



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

PERANGKAT DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buol.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur Staf yang membantu kepala Desa dalam Penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan Unsur Pendukung Tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan teknis dan unsure Kewilayahaan

11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa Adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan Kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa

BAB II
PERANGKAT DESA
Pasal 2

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. sekretaris Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kedudukan Perangkat Desa
Pasal 3

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Paragraf 1

Sekretariat Desa

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dapat dibantu oleh seorang staf dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan desa

Paragraf 2

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disebut Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan terdiri dari paling sedikit 2 (dua) kepala Dusun.

Paragraf 3

Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Pelayanan dan
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
- g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- h. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- i. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas pendaftaran oleh Panitia penjurangan perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu domisili yang dikeluarkan oleh ketua RT/RW diketahui oleh Kepala Desa;
- j. bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
- k. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah kabupaten;
- l. mempunyai pemahaman bidang :
 - a. pemerintahan;
 - b. pembangunan
 - c. administrasi perkantoran; atau
 - d. administrasi keuangan dan perencanaan. dan
- m. memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

- (3) Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa khusus bagi pelaksana kewilayahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pemilihan kepala Dusun oleh masyarakat Dusun yang bersangkutan;
 - b. proses perencanaan dan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan oleh kepala Desa, serta melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa;
 - c. pembentukan panitia pemilihan kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan dibentuk dari masyarakat Dusun yang bersangkutan yang dapat terdiri dari ketua RT rukun tetangga pemangku adat, golongan profesi (bidan, penyuluh lapangan, dan guru), pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
 - d. calon kepala Dusun yang terpilih diangkat dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat disertai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c; dan
 - e. masa jabatan kepala Dusun adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 9

- (1) Pegawai negeri sipil Kabupaten yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

BAB V

ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan perangkat desa Dalam rangka kelancaran operasional pemerintah desa.
- (2) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar unsur sekretariat pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
- (3) Alih jabatan unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek domisili perangkat desa.

BAB VI

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kewajibannya;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- m. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan kecuali untuk atas nama Pemerintah Desa; dan
- n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa mengalami kekosongan, Maka Tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi Jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang tersangkut suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan diberhentikan sementara oleh kepala Desa.
- (2) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemberhentian sementara dicabut dan yang bersangkutan kembali menjalankan tugas sebagai perangkat Desa

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 17

Perangkat Desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya atau indisipliner dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya karena sakit atau mengalami kecelakaan sampai dengan 4 (empat) bulan berturut-turut, maka kepala Desa dapat menunjuk salah seorang dari Perangkat Desa yang lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi yang bersangkutan sebagai pelaksana harian.
- (2) Apabila setelah 4 (empat) bulan berdasarkan keterangan dokter pemerintah/Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
- (3) Pertimbangan waktu dalam pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan apabila lebih awal diperoleh keterangan dokter pemerintah/Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam waktu yang cukup lama.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi Perangkat Desa yang masih menduduki jabatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14) dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 09) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 02 Juli 2017



Diundangkan di Buol
pada tanggal 02 Juli 2017



| | |
|---------------------------|---------------------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN BUOL | ASISTEN SEKRETARIS DAERAH |
| DAERAH KABUPATEN BUOL | |
| Staf ahli Bupati | |
| Bid. Hukum & politik | |

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggara kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Peraturan Daerah tentang Perangkat desa merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017
NOMOR 0/
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH 06,01/2017